



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN  
PERENCANAAN (BALITBANGREN) KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN  
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN (BALITBANGREN)  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
  2. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 143 Tahun 2021 Lampiran III Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;

**PERTAMA :** Menunjuk :

Nama : SYAHRUDDIN SAMAD  
NIP : 19680519 200701 1 020  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
Jabatan : Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda  
Kabupaten Polewali Mandar

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar

**KEDUA :** Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
  - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya; atau
  - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi;
- i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala PA/KPA.
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Selain tugas pokok dan kewewenangan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dalam hal diperlukan Panitia/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. Perubahan HPS; dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada DPA Balitbangren Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 09 Juni 2021

KEPALA BALITBANGREN,



**Drs. H. DARWIN BADARUDDIN, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610822 198803 1 010